BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Konsep otonomi Daerah dewasa ini, diikuti dengan adanya perubahan-perubahan, baik peraturan Perundang-undangan maupun sistem Pemerintahan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah yang setiap daerah mempunyai kewenangan mengurus wilayah sendiri dan sebagaimana yang telah dikemukakan pemerintah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah memperluas kewenangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya beberapa bidang desentralisasi politik dan administratif urusan pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan seperti Kota Bandung yang merupakan bagian dari provinsi dari Jawa Barat. Proporsi pendapatan asli daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila di bandingkan dengan penerimaan bantuan dari pemerintahan pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu di lakukan suatu upaya untuk menggalki potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pentingnya pendapatan asli daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah Kota Bandung sangat di sadari oleh pemerintah kota.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya

didukung upaya pemerintah derah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui

sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada 3 anggota masyarakat wajib pajak.

Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang–undangan.

Sekarang daerah harus mampu mengembangkan rumah tangganya sendiri. Bertambahnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah saat ini, maka secara otomatis merubah sistem Pemerintahan, kebijakan dan program serta cara pandang dan sikap para pelaksana pemerintahan di daerah. Perpindahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi berarti adanya suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sejalan dengan itu maka daerah dengan sendirinya menentukan semua kewenangan pengaturan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hasil yang diperoleh daerahnya sendiri.

Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, sehingga pembangunan daerah diarahkan sebagai dasar dari terciptanya pembangunan nasional, karena masyarakat di daerah merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan dan dapat menjamin perkembangan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama secara sektoral dan regional. Dengan demikian pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam program pembangunan nasional ditetapkan bahwa pembangunan daerah perlu ditingkatkan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia sebelum diterapkannya otonomi daerah, menimbulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap daerah di Indonesia sangat kecil karena dana tersebut harus terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Sistem sentralisasi yang digunakan menyebabkan aparatur pemerintah pusat kurang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, sehingga banyak merugikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Besarnya sumber daya alam Indonesia tidak diiringi oleh mental dan moral aparatur pemerintah yang baik dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan Negara. Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terjadi hampir disetiap departemen setiap tahunnya. Aparatur pemerintah harusnya melaksanakan tugas untuk melayani dan mengelola sumber daya yang ada,

justru sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang hanya mementingkan diri pribadi.

Pembangunan daerah setelah diterapkannya otonomi Daerah secara otomatis adalah tanggung jawab penuh pada masing-masing pejabat daerah yang melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah akan diketahui oleh masyarakat dengan menilai antara PAD dengan hasil pembangunan didaerah tersebut. Setelah diterapkannya konsep otonomi Daerah, maka daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya.

Bertambahnya tugas, kewajiban, tanggung jawab, hak dan wewenang Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa didukung sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menjalankannya, menggali, dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Sumber pembiayaan negara yang terbesar berasal dari iuran wajib yang secara rutin telah kita setorkan kepada negara yang sekarang kita sebut dengan pajak. walaupun kita tidak dapat merasakan secara langsung manfaatnya, tapi hasil dari pajak dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang perpajakan yang semakin memperjelas bagaimana proses perpajakan di Indonesia. Dengan demikian tindakan pemungutan pajak di Indonesia semakin kuat dan jelas untuk dilaksanakan, dan pemerintah juga tidak sewenang-wenang memungut pajak. Diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dan peran aktif fiskus untuk mencapai pendapatan pajak yang optimal.

Ada beberapa struktur pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. pajak penghasilan (PPh)

2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
3. pajak bumi dan bangunan
4. pajak daerah dan retribbusi daerah
5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. bea materai

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Ada beberapa fungsi pajak sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeteir

Fungsi *budgeteir* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang. Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan.

2. Fungsi *regulerend* atau Fungsi Mengatur

Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan system pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi *budgetair,* yaitu fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur.Fungsi.

Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi *budgetair)* justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi *regulerend* itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Sesuai dengan perda Kota Bandung nomor 02 tahun 2010 tentang pajak reklame , Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Kota Bandung sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat ijin sampai terjadinya kebocoran di penerimaan pajak reklame, sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, maka pajak reklame merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kota Bandung dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame. Dimana selama ini pajak reklame memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnyakontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan danperkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikiandiperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagianorganisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerjasuatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerjamaka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapatdiketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipukul melalui tugasdan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata danmaksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkatpencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yangtelah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yangdiemban. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan tingkatpencapaian hasil atau *the degrees of accomplishment*.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yangefektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimanamencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkankepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi sertakebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumberdaya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta targetkinerja yang jelas dan terukur. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapatsorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalammenyampaikan

pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikanyang pedas terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung(melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidaklangsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa).

Kinerja para aparatur akan menjadi lebih mudah dan lebih baik dalam melayani masyarakat jika adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Sistem informasi merupakan salah satu penunjang dalam dalam mendukung kinerja aparatur. Sistem Informasi harus benar-benar memberi manfaat terhadap masyarakat dan memecahkan masalah-masalah lokal spesifik yang sedang di hadapi dan yang di hadapi. Sistem informasi harus memberikan informasi secara akurat terhadap masyarakat.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis membuat penelitian yang diberi judul :

"Kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Reklame Di Kota Bandung"

1.2 Kegunaan KKL

Kegunaan hasil yang diperoleh dari KKL yang di lakukan penulis, diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan bagi peneliti

Manfaat KKL bagi penulis yaitu melatih penulis untuk mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada penulis, Sebagai gambaran praktis bagi penulis berkaitan Pemungutan Pajak Reklame Daerah, serta penulis pun dapat mengetahui Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Reklame Di Kota bandung.

2. Kegunaan teoritis (guna ilmiah)

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Aparat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan pajak reklame di Kota Bandung.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada usulan penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Dengan demikian dalam penulisan Usulan Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan Di Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Reklame berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan KKL di Dinas Pendapatan Daerah.

Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sesuai dengan yang di ungkapkan Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) mengungkapkan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluru dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubngan antara fenomena yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari manusia dengan mengamati tingkah lakunya khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap

orang di teliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat memahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peninjauan yang dilakukan langsung ke pasar sederhana yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yaitu, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date*, disamping itu penulis juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. observasi Non Partisipan

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan pasar Sederhana dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan penulis terhadap Implementasi Kebijakan pemungutan retribusi pasar Sederhana kota Bandung.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Reklame Di Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Penulis mengambil dokumentasi berupa foto-foto dan gambar yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung khususnya di bagian Pajak Reklame.

Dengan menggunakan cara penelitian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana pemungutan retribusi di pasar Sederhana Kota Bandung. Disamping juga untuk memperoleh gambaran yang jelas

mengenai masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa secara umum pengumpulan data berarti penerimaan data. Pengumpulan data didasarkan pada suatu metode atau prosedur artinya, supaya data yang diinginkan dapat terkumpul secara lengkap dan baik dari studi perpustakaan maupun lapangan.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Objek KKL dan Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) . Dengan sistem

MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”door to door”.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

1.4.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

a. Kedudukan Dispenda

Dispenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 23 Tahun tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41-101 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 05 tahun 2001, berkedudukan sebagai Unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan Operasional Kota Bandung Di Bidang Pendapatan.

b. Tugas Pokok Dispenda

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

c. **Fungsi Dispenda**

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan

2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Menyelenggarakan kesekretariatan

1.4.3 Tujuan dinas Pendapatan Asli Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapaiatau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang bermartabat sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah darah, dengan masyarakat wajiab pajak
3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar pajak
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif,efisien dan akuntabel
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah
6. Terwujudnya penegak hukum
7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan profesional
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandiian dalam otonomi daerah

1.4.4 Visi, Misi dan Motto Dispenda Kota Bandung

Dalam melaksanakan tugasnya, Dispenda Kota Bandung memiliki visi, misi dan motto tersendiri untuk mengoptimalkan kinerja dalam bekerja. Visi, misi dan motto tersebut, menjadi pedoman bagi para aparatur yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung.

1.4.4.1 Visi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Visi **"Profesional dalam Pengelolaan pendapatan Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)".**

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut:

1. Propesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap
2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.
3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4.4.2 Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan

pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak daerah
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Misi Pertama merupakan Implementasi Visi mengenai Sumber Daya yang Profesional yang ditetapkan Dinas Pendapatan dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Misi Kedua merupakan Implementasi Visi Pengelolaan PendapatanAsli Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui tersusunnya Peraturan Normatif yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

1.4.4.3 MOTTO

MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah "*Kuingin Kau Tersenyum Puas"* adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

1.4.5 SASARAN DISPENDA KOTA BANDUNG

Sarana merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak
2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak
3. Meningkatnya sember pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkandapat meningkat pendapatan sebesar 20 % setiap tahun
4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas
5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT

1.4.6 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari tujuan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan tercapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sarana meliputi program, kegiatan kebijakan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi. Adapun kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan
2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak
3. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan
4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan

5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak Program menyusun dan menghitung potensi pajak Program penyusunan standar pengolahan data Program pendayagunaan petugas Program penyusunan sistem penggunaan pajak Program penyusunan sistem penagihan pajak
2. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sebagai oprasional dari program-program yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah melakukan organisasi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaan wajib pajak
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak
3. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak
4. Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak
5. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan
6. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak
7. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media
8. Melaksanakan berupa proyek Peningkatan Sumber Asli Daerah
9. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB
10. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD
11. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak
12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarivikasi perhitungan data pajak
13. Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak

14. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
15. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda
16. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hardware pada payment point PLN

1.4.7 Susunan Organisasi Dispenda Kota Bandung

Berdasarkan keputusan Mendagri No. 23 Tahun 11989 tanggal 29 mei 1989, secara garis besar secara organisasi Dispenda Kota Bandung terdiri Dari:

I. Kepala dinas pendapatan daerah

II. Kepala bagian tata usaha membawahi:
 a. Sub bagian umum
 b. Sub bagian keuangan
 c. Sub bagian kepegawaian

III. Sub dinas perencanaan program, membawahi:
 a. Seksi penyusunana program dan litbang
 b. Seksi intensifikasi dan ekstensifikasi
 c. Seksi penyluhan

IV. Sub dinas pajak, membawahi:
 a. Seksi pendaftaran dan pendapatan
 b. Seksi penetapan
 c. Seksi pembukuan dan pelaporan

V. Sub dinas retribusi, membawahi:
 a. Seksi pendaftaran dan pendataan
 b. Seksi penetrapan
 c. Seksi pembukuan dan pelaporan

VI. Sub dinas pengendalian, membawahi:
 a. Seksi verivikasi dan penyitaan
 b. Seksi pengendalaian dan penerimaan
 c. Seksi tunggakan dan keberatan

VII. Sub dinas PBB dan BPHTB, membawahi:
 a. Seksi penagihan

b. Seksi tunggakan dan keberatan
c. Seksi administrasi BPHTB

VIII. Cabang Dinas

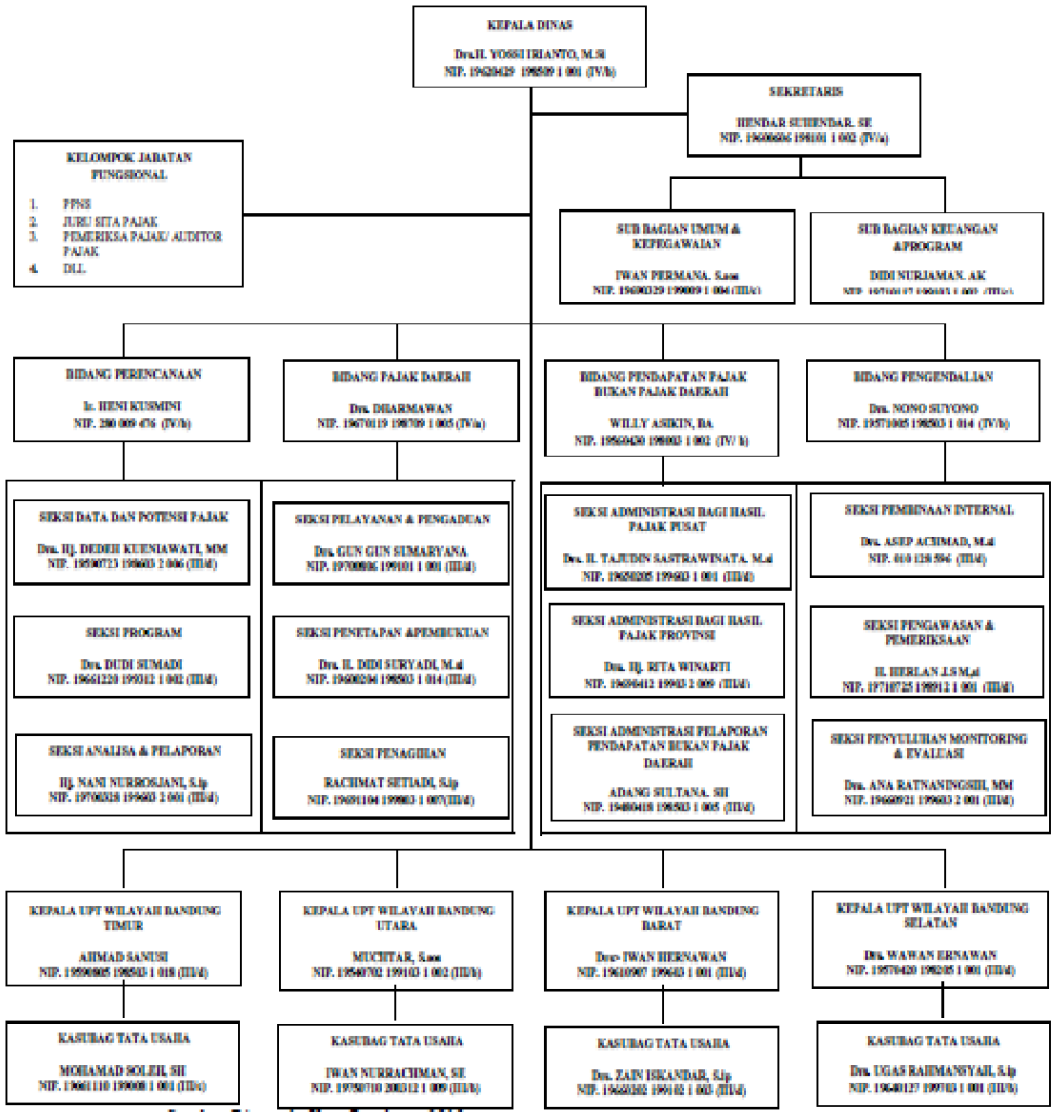
IX. UPTD

X. Kelompok Jabatan Fungsional

Dispenda Kota Bandung dalam pembagian kerja dilihat dari struktur organisasi. struktur organisasi menggambakan kejelasan dari para aparatur Dispenda Kota Bandung dalam tugasnya, untuk lebih jelasnya bisa di lihat di struktur oragnisasi pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandung



Sumber Dispenda Kota Bandung : 2010

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa struktur organisasi Dispenda Kota Bandung dari mulai Kepala Dinas membawahi bidang atau bagian terdiri dari Sekretris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Keuangan dan Program. Selanjutnya Kepala Dina membawahi Kelompok Jabatab Fungsional. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Perencanaan yang membawahi Seksi Data dan Potensi Pajak, Seksi Program, dan Analisa Program. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pajak Daerah yang membawahi, Seksi Pelayanan dan Pengaduan, Seksi Penetapan dan Pembukuan, dan Seksi Penagihan.

Kepala Dinas membawahi Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah yang membawahi Seksi Administrasi Bagi Hasul Pajak Pusat, Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Seksi Administrasi Pelaoran Pendapatan Bukan Pajak Daerah. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pengendalian yang membawahi Seksi Pembinaan Internal, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan, dan Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Pengawasan. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Kepala UPT Wilayah Bandung yang masing-masing Kepala UPT membawahi Kasubag Tata Usaha.

1.4.8 Lokasi Pelaksanaan KKL

Lokasi yang digunakan peneliti untuk melaksanakan KKL bertempat di Dinas pendapatan Daerah Kota Bandung Jl. Wastukencana No.2 Bandung, Tlp (022) 4230393.

1.4.9 Waktu Pelaksanaan KKL

Adapun waktu pelaksanaan KKL dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012-2013									
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Sosialisai KKL										
Observasi lokasi KKL										
Pengajuan Judul dan Lokasi KKL										
Pengajuan surat ke tempat KKL										
Pelaksanaan KKL										
Penyusunan Laporan KKL										
Pengumpulan Laporan KKL										
Persiapan Seminar Laporan KKL										
Seminar Hasil KKL										